



**HIMPUNAN  
RISALAH RAPAT**  
No. : 24/HR/DPRD/XII/2025



*PEMBAHASAN DAN  
PENETAPAN  
PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERDA  
TAHUN 2026*



[dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)



[dprd-soppeng.go.id](http://dprd-soppeng.go.id)



## PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

### SEKRETARIAT DPRD

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862

Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

#### **ANOTASI HIMPUNAN RISALAH RAPAT**

No. 24/ANOTASI/RISALAH/DPRD/XII/2025

#### **PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2026**

##### A. Latar Belakang

Himpunan risalah ini mendokumentasikan proses legislasi terkait penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026. Dasar utama rangkaian rapat ini adalah Surat Bupati Soppeng Nomor: 100.3.2/1483/Huk tanggal 23 Oktober 2025 perihal usulan Propemperda 2026 dari lingkungan Pemerintah Daerah. Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran kronologis dan yuridis mengenai perencanaan prioritas pembentukan produk hukum daerah guna menjamin pembentukan Perda yang terencana, terpadu, dan sistematis di Kabupaten Soppeng untuk tahun anggaran 2026.

##### B. Rangkaian Rapat:

1. Rapat Pimpinan DPRD Membahas Surat Bupati Soppeng Nomor: 100.3.2/1483/Huk Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, Pukul 10.25 – 10.40 WITA di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 120/RISALAH/DPRD/X/2025).
  - Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Andi Muhammad Farid, S.Sos (Ketua DPRD Kab. Soppeng) dan dihadiri oleh 3 pimpinan DPRD.
  - Ringkasan Rapat : Membahas surat usulan Bupati terkait daftar Ranperda tahun 2026 dan merekomendasikan kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk menetapkan jadwal rapat pembahasan lebih lanjut.
  - Catatan Teknis : Dokumen telah lengkap. Telah divalidasi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat serta telah diautentikasi oleh Perisalah Legislatif Ahli Madya.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Soppeng Membahas Jadwal Rapat Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026, pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, Pukul 14.30 – 15.01 WITA di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 122/RISALAH/DPRD/X/2025).
  - Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Nasfiding (Wakil Ketua Bamus) dan dihadiri oleh 2 pimpinan dan 6 anggota Bamus.
  - Ringkasan Rapat : Menetapkan jadwal rangkaian rapat DPRD terkait Pembahasan dan Penetapan Propemperda Tahun 2026.

- Catatan Teknis : Dokumen telah lengkap, divalidasi oleh pimpinan rapat, dan diautentikasi oleh Perisalah Legislatif.
3. Rapat Pimpinan DPRD Membahas Finalisasi Propemperda Tahun 2026, pada hari Selasa, 18 November 2025, Pukul 14.17 – 14.28 WITA di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng (Risalah No. 143/RISALAH/DPRD/XI/2025).
    - Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Andi Muhammad Farid, S.Sos (Ketua DPRD) dan dihadiri oleh 3 pimpinan DPRD.
    - Ringkasan Rapat : Melakukan sinkronisasi akhir terhadap daftar Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2026 sebelum dijadwalkan dalam rapat paripurna.
    - Catatan Teknis : Dokumen lengkap dan telah divalidasi sesuai standar administrasi legislatif.
  4. Rapat Badan Musyawarah DPRD Membahas Jadwal Paripurna Penetapan Propemperda, pada hari Senin, 24 November 2025, Pukul 09.48 – 10.25 WITA (Risalah No. 144/RISALAH/DPRD/XI/2025).
    - Peserta Rapat : Dipimpin oleh H. Andi Muhammad Farid, S.Sos (Ketua DPRD).
    - Ringkasan Rapat : Menetapkan jadwal rapat paripurna untuk pengambilan keputusan terhadap Propemperda Tahun 2026 pada tanggal 27 November 2025.
    - Catatan Teknis : Dokumen telah melalui proses verifikasi dan autentikasi.
  5. Rapat Paripurna DPRD Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026, pada hari Kamis, 27 November 2025, Pukul 11.31 – 15.03 WITA di Ruang Rapat Paripurna DPRD (Risalah No. 148/RISALAH/DPRD/XI/2025).
    - Peserta Rapat : Dipimpin oleh Muhammad Taufan (Wakil Ketua II) dan dihadiri oleh 20 dari 27 Anggota DPRD (memenuhi kuorum).
    - Ringkasan Rapat : Persetujuan bersama terhadap daftar Ranperda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.
    - Catatan Teknis : Risalah lengkap (verbatim), telah divalidasi dan ditandatangani.

#### C. Anotasi dan Analisis Himpunan

##### 1. Verifikasi Teknis dan Kualitas Dokumen

Berdasarkan audit dokumen terhadap seluruh risalah yang terhimpun, diperoleh simpulan sebagai berikut:

- Seluruh risalah (No. 120, 122, 143, 144, dan 148) telah dinyatakan lengkap secara administratif, mencakup berita acara, daftar hadir, dan catatan rapat yang otentik.
- Dokumen telah melalui proses validasi oleh pimpinan rapat dan autentikasi oleh Perisalah Legislatif guna memastikan ketepatan nomenklatur jabatan serta sinkronisasi referensi surat dari eksekutif.

- Rangkaian rapat menunjukkan kepatuhan terhadap mekanisme Tata Tertib DPRD, di mana penetapan Propemperda telah melalui tahapan pimpinan dan Badan Musyawarah secara sistematis.

## 2. Catatan Strategis Perisalah

- Rangkaian rapat ini bertujuan untuk menyepakati daftar prioritas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibahas pada tahun 2026 agar proses legislasi berjalan secara terencana dan sistematis. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap usulan peraturan memiliki landasan pembahasan yang kuat sejak tahap perencanaan di tingkat Pimpinan dan Badan Musyawarah.
- Penetapan Propemperda 2026 melalui Rapat Paripurna yang memenuhi kuorum (dihadiri oleh 20 dari 27 anggota) memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap agenda legislasi daerah. Hal ini menjadi acuan resmi bagi Bapemperda dan instansi terkait untuk memulai tahapan pembahasan teknis peraturan daerah pada tahun anggaran berjalan.

## D. Penutup

Demikian Anotasi Himpunan Risalah Rapat ini disusun sebagai instrumen pendukung dalam sistem dokumentasi dan informasi hukum di DPRD Kabupaten Soppeng. Melalui anotasi ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat dengan mudah menelusuri kembali rekam jejak formil dan materiil terkait arah kebijakan legislasi daerah tahun 2026. Keberadaan himpunan yang terstruktur ini merupakan wujud nyata dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas proses pembentukan peraturan daerah.

Penyusun : Sam Aswan, S.E., M.A.P.  
NIP. 19860527 200502 1 003,  
(Perisalah Legislatif Ahli Madya)



Watansoppeng, 31 Desember 2025  
Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng,

**H.A. ZULKIFLI NURDIN, SH**

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP : 19710908 200604 1 006



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862

Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## **CATATAN RAPAT**

No. 120/RISALAH/DPRD/X/2025

### **RAPAT PIMPINAN DPRD**

**MEMBAHAS SURAT BUPATI SOPPENG NOMOR : 100.3.2/1483/HUK TANGGAL 23 OKTOBER 2025 PERIHAL PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH; SURAT BUPATI SOPPENG NOMOR : 900.1.3/1482/BPKPD TANGGAL 23 OKTOBER 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN PENYEMPURNAAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2025; RENJA DPRD TAHUN 2026; PELAKSANAAN RESES I MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025/2026; RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055; RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA; RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Tahun Sidang : 2025/2026  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : 04  
Jenis Rapat : Rapat Pimpinan  
Sifat Rapat : Tertutup  
Hari/Tanggal : Selasa /28 Oktober 2025  
Waktu Rapat : 10.25 – 10.40 WITA  
Tempat Rapat : Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Soppeng  
Ketua Rapat : H. Andi Muhammad Farid, S. Sos. (Ketua DPRD Kab. Soppeng)

Acara : Membahas Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3.2/1483/Huk Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Surat Bupati Soppeng Nomor: 900.1.3/1482/BPKPD Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025; Renja DPRD Tahun 2026; Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026; Rancangan Perda Inisiatif Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Rancangan Perda Inisiatif Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



**RAPAT TERTUTUP**  
**RAPAT BERSIFAT RAHASIA**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

Watansoppeng, 27 Oktober 2025

Nomor : 005/ ~~460~~ /DPRD/X/2025  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Pimpinan

Yth. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng  
di  
Tempat

Dalam rangka membahas :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3.2/1483/Huk Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 900.1.3/1482/BPKPD Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2025;
3. Renja DPRD Tahun 2026;
4. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
5. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;
6. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
8. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Pimpinan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025  
Waktu : Jam 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Kerja Wakil Ketua I DPRD Kab. Soppeng  
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA I DPRD,  
  
H. NASFIDING





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## DAFTAR HADIR RAPAT PIMPINAN DPRD

MASA SIDANG KE : 1  
RAPAT KE : 01  
AGENDA : Dalam rangka membahas :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3.2/1483/Huk Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 900.1.3/1482/BPKPD Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2025;
3. Renja DPRD Tahun 2026;
4. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
5. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2025;
6. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
8. Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

HARI / TANGGAL : Selasa, 28 Oktober 2025  
PUKUL : 10.25 s/d 10.45 WITA  
TEMPAT : Ruang Kerja Ketua DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	KETUA	1.	
2.	H. NASFIDING	WAKIL KETUA I	2.	
3.	MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA II	3.	
4.	H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH	SEKRETARIS DPRD	4.	
5.	ANNI RIANI ARSYAD, S. STP., M, SI	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.	
6.	NURRASAK RAHIM ALI, S. Sos	JF. PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	6. ....	
7.	SAM ASWAN, SE., M. A.P	JF. PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	7. ....	
8.	FAJAR MU'MIN ARAFAH, SH	JF. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI MUDA	8. ....	

### CATATAN :

\* HADIR

\* TIDAK HADIR

KETUA RAPAT,

H. ANDI MUHAMMAD FARID, S. Sos





## BUPATI SOPPENG

Watansoppeng, 23 Oktober 2025

Nomor : 100.3.2/1483/Huk  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap  
Perihal : Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Daerah

Yth. Ketua DPRD Kab. Soppeng  
di  
Watansoppeng

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan ini terlampir disampaikan Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada BAPEMPERDA melalui Pimpinan DPRD dan selanjutnya ditetapkan menjadi PROPEMPERDA yang disusun DPRD dan selanjutnya ditetapkan menjadi PROPEMPERDA Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Bupati Soppeng.
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.



Lampiran

Nomor : 100.3.2/1483/Huk

Tanggal : 23 Oktober 2025

NO	JENIS REGULASI	JUDUL	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANG YANG MENJADI RUJUKAN	SKPD PEMRAKARSA	KET
1.	PERATURAN DAERAH	PENYELEGGARAAN INOVASI DAERAH	Pedoman penyelenggaraan inovasi daerah yang meliputi bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif, perencanaan dan uji coba inovasi daerah, pengembangan, penetapan dan pemberian penghargaan inovasi daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 2. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	PERATURAN DAERAH	TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
3.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	Penyesuaian pembentukan dan susunan perangkat daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
4.	PERATURAN DAERAH	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	1. Laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	



5.	PERATURAN DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah setelah perubahan 3. Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


  
 Bupati Soppeng,  
  
 Suwardi Haseng





## BUPATI SOPPENG

Watansoppeng, 23 Oktober 2025

Nomor : 900.1.3 / 1482 / BPK-PD  
Sifat : Penting  
Lamp : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Penyampaian Penyempurnaan Ranperda  
Tentang Perubahan APBD Kab. Soppeng  
Tahun Anggaran 2025**

Yth. **Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng**  
di-  
**Watansoppeng**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1663/X/TAHUN 2025, Tanggal 20 Oktober 2025 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan perbaikan-perbaikan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, poin 4.7.2 Tahapan Perubahan APBD, maka dengan ini kami menyampaikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Derah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.


Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Tembusan Kepada Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Salotungo No. 3, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90812,  
Telepon: (0484) 21619, Faximile: (0484) 21413,  
Laman: <http://www.setda.soppeng.go.id>, Pos-el [setda@soppeng.go.id](mailto:setda@soppeng.go.id)

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, wajib memperhatikan dengan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut, antara lain:

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/ Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah	Melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD serta perkiraan asumsi makro meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target PAD, antara lain pada jenis Pendapatan Asli Daerah  Pengalokasian target pendapatan daerah harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan penerimaan daerah serta memperhatikan pencapaian realisasi pendapatan daerah di tahun-tahun sebelumnya.  Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkewajiban	1. Besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan atas data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta melalui perhitungan dari Bidang Tekait serta memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi atas target-target tersebut di Tahun Anggaran 2025 sehingga nanti akan ada upaya-upaya dalam mengoptimalkan realisasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak.  2. Lain-Lain PAD yang Sah. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tetap memperhatikan potensi dan proyeksi target



No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/ Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		untuk memaksimalkan pencapaian target pendapatan dimaksud.	<p>penerimaan atas pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, dan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan penerimaan daerah serta berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat telah mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Kemudian pada Perubahan APBD ini disesuaikan oleh beberapa keputusan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi DAK-Nonfisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan dan BOK Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi DAK-Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian BOP Pertanian Tahun Anggaran 2025;</li> <li>b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka</li> </ol>



No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/ Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;</p> <p>c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025; dan</p> <p>d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Target Pendaptan Transfer Antar Daerah telah disesuaikan untuk mengantisipasi beban APBD yang akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dan tetap terus melakukan koordinasi terkait hal ini dengan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025.</p>
II	Belanja Daerah	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tidak memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang	Pemerintah Kabupaten Soppeng senantiasa berupaya memenuhi seluruh belanja mandatory sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Pemerintah Daerah juga



No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/ Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perubahan APBD Tahun 2025, sesuai penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik dengan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD.	tidak dapat mengesampingkan kebutuhan belanja operasional yang merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan program-program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta fungsi pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, upaya pemenuhan belanja mandatory akan terus dilakukan secara bertahap dan maksimal dalam batas waktu yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
		2. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tidak memenuhi alokasi anggaran untuk hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sekurang-kurangnya 10% dari total pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) yang digunakan untuk kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan	Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan pemenuhan <i>mandatory spending</i> hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar Rp8.457.248.484 pada rekening 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum, akan tetapi pengalokasinya pada SKPD dan Sub Keegiatannya masih belum tepat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, maka dari itu hal ini akan menjadi pencermatan dan akan ditindaklanjuti secepatnya untuk dialokasikan kedalam Nomenklatur dan Kodefikasi yang berkenaan.



No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/ Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan Usaha (KPDBU), sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	
		<p>3. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi, Ketahanan Pangan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Soppeng harus melaksanakan program dan kegiatan untuk pelaksanaan program prioritas tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.</p>	<p>Sejumlah kegiatan telah, dan terus diupayakan, guna mendukung percepatan penanganan isu strategis daerah, khususnya penurunan angka stunting dan pengendalian inflasi.</p> <p>Sementara itu, dalam pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara konsisten melakukan pemantauan lapangan, termasuk di pasar-pasar tradisional, untuk memastikan kestabilan harga barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, berbagai dukungan telah diberikan, seperti bantuan bibit tanaman dan penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi lokal, guna memastikan kelancaran distribusi dan mendorong produktivitas, sehingga tekanan inflasi dapat diminimalkan.</p>



No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/ Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya	Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan BTT juga diarahkan secara efisien, terutama untuk mendukung keberlangsungan pelayanan dasar serta sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
		5. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS, terdapat kegiatan/sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, KUPA dan Perubahan PPAS tetapi tidak terdapat dalam Perubahan RKPD.	Pemerintah Kabupaten Soppeng tetap berupaya untuk tetap menjaga kesesuaian RAPBD Perubahan, KUPA-Perubahan PPAS dan Perubahan RKPD, TAPD telah mengaktifkan Kunci Tambah Sub-Kegiatan pada saat RKPD telah ditetapkan. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan penambahan sub kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun demikian, penghitungan kebutuhan dan alokasi anggaran pada masing-masing sub kegiatan tersebut masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran secara definitif terhadap sub kegiatan dimaksud baru dapat dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun terdapat



No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/ Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara usulan awal dan alokasi anggaran yang tersedia, di antaranya adalah adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi prioritas belanja daerah serta upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran guna menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang lebih realistis.</p>
		<p>6. Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru sebesar Rp432.512.751.643,00 atau 37,85% dari total belanja APBD dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.142.843.107.089,00.</p> <p>Berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah, ditegaskan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Soppeng telah berupaya secara maksimal untuk menekan belanja pegawai seminimal mungkin. Namun demikian, berdasarkan kondisi riil, proporsi belanja pegawai masih relatif besar dan pada saat ini masih melampaui batas ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk melakukan penyesuaian secara bertahap guna menekan belanja pegawai hingga mencapai batas yang diperkenankan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan berbagai kebijakan strategis yang tetap memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai, tanpa mengabaikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.</p>



No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/ Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
III	Pembiayaan Daerah	Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.	Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan merupakan Silpa Tahun Anggaran sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan merupakan kewajiban pembayaran pokok utang atas pinjam PEN yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

an. BUPATI SOPPENG  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
Andi Muhammad Surahman





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

**RAHASIA**

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## CATATAN RAPAT

NOMOR : 122 /RISALAH/DPRD/X/2025

**RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SOPPENG  
MEMBAHAS SURAT BUPATI SOPPENG NOMOR 100.3.2/1483/Huk TANGGAL 23  
OKTOBER 2025 PERIHAL PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2026 DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH; SURAT BUPATI SOPPENG NOMOR :  
900.1.3/1482/BPKPD TANGGAL 23 OKTOBER 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN  
PENYEMPURNAAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KAB. SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2025; RENJA DPRD TAHUN 2026; PELAKSANAAN  
RESES I MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025/2026 DAN PEMBAHASAN  
4 (EMPAT) RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD YAITU TENTANG RENCANA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055,  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK**

Tahun Sidang : 2025/2026  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : 05  
Jenis Rapat : Rapat Badan Musyawarah  
Sifat Rapat : Tertutup  
Hari/Tanggal : Selasa/28 Oktober 2025  
Waktu Rapat : 14.30 – 15.01 WITA  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi I  
Ketua Rapat : H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Soppeng)  
Acara : Membahas :  
1. Surat Bupati Soppeng Nomor 100.3.2/1483/Huk Perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
2. Surat Bupati Soppeng Nomor: 900.1.3/1482/BPKPD Perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kab. Soppeng Tahun 2025;  
3. Renja DPRD Tahun 2026;  
4. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026; dan  
5. Pembahasan 4 (empat) Ranperda Inisiatif DPRD yaitu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD)  
Hadir : A. Pimpinan DPRD  
Hadir Fisik 2 orang Pimpinan dari 3 orang Pimpinan  
1. H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD)  
2. Muhammad Taufan (Wakil Ketua II DPRD)



- Anggota DPRD : Hadir fisik 6 orang Anggota dari 12 orang Anggota
1. Hj. Andi Wahda, S.E. (Fraksi Golkar)
  2. H. Syamsuddin Denu (Fraksi PDI-Perjuangan)
  3. Andi Dewi Ayu Lestari (Fraksi PDI-Perjuangan)
  4. Andi Mahfud, S.Sos. (Fraksi Partai Nasdem)
  5. Andi Takdir, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)
  6. Andi Silfy Widara Ningsih, S.Sos. (Fraksi Partai Demokrat)
- B. Pimpinan dan Anggota DPRD Izin (7 orang)
- a. Pimpinan DPRD
    1. H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD)
  - b. Anggota DPRD
    1. Sumarni (Fraksi Golkar)
    2. H. Andi Wadeng, S.E., M.M. (Fraksi Golkar )
    3. H. Kusman, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)
    4. Fauzi Algifary (Fraksi Golkar)
    5. Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S.E. (Fraksi Partai Nasdem)
    6. Rusdiaman Tahir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)
- C. Sekretariat DPRD
1. H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD)
  2. Anni Riani Arsyad, S.STP., M.Si. (Kabag. Persidangan dan Perundang-Undangan)
  3. Heriani, S.Si., M.M. (JF. Perisalah Legislatif Ahli Muda)

## II. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Musyawarah dengan agenda membahas Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3.2/1483/Huk Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Surat Bupati Soppeng Nomor : 900.1.3/1482/BPKPD Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda tentang Perubahan APBD Kab.Soppeng Tahun Anggaran 2025; Renja DPRD Tahun 2026; Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 dan Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dipimpin oleh H. Nasfiding (Wakil ketua I DPRD).
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada Pukul 14.30 WITA dan dinyatakan tertutup. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, membacakan rancangan jadwal yang telah disusun oleh Sekretaris Rapat, dan selanjutnya mempersilahkan Pimpinan Badan Musyawarah DPRD dan Anggota Badan Musyawarah menyampaikan pandangan.

## III. POKOK-POKOK BAHASAN

1. Rancangan jadwal yang diusulkan Ketua Rapat untuk ditanggapi Anggota Rapat adalah:



**RAPAT TERTUTUP**  
**RAPAT BERSIFAT RAHASIA**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

Watansoppeng, 28 Oktober 2025

Nomor : 005/ 461 /DPRD/X/2025  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Badan Musyawarah DPRD

Yth. Pimpinan dan Anggota Bamus DPRD Kab. soppeng  
di  
Watansoppeng

Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 terkait :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3.2/1483/Huk Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 900.1.3/1482/BPKPD Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2025;
3. Renja DPRD Tahun 2026;
4. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
5. Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang :
  - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2055;
  - Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  - Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD untuk menetapkan jadwal rapat terkait agenda tersebut, pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025

Pukul : 13.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Komisi I

Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



KETUA DPRD/  
KETUA BADAN MUSYAWARAH

*[Signature]*  
H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862

Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## DAFTAR HADIR RAPAT BADAN MUSYAWARAH

MASA SIDANG KE : 1

RAPAT KE : 05

ACARA : Membahas Jadwal Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Soppeng terkait :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3.2/1483/Huk Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Bupati Soppeng Nomor : 900.1.3/1482/BPKPD Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Penyempurnaan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2025;
3. Renja DPRD Tahun 2026;
4. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
5. Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda Inisiatif DPRD tentang :
  - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 -2055;
  - Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  - Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

HARI / TANGGAL : Selasa / 28 Oktober 2025

PUKUL : 14.30 s/d 15.01 Wita

TEMPAT : Ruang Rapat Komisi I DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	KETUA	1. ....
2	H. NASFIDING	WAKIL KETUA I	2. ....
3	MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA II	3. ....
4	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	4. ....
5	Hj. ANDI WAHDA, S.E	ANGGOTA	5. ....
6	SUMARNI	ANGGOTA	6. ....
7	H. ANDI WADENG, S.E., M.M	ANGGOTA	7. ....
8	H. KUSMAN, S.E., M.M	ANGGOTA	8. ....
9	FAUZI ALGIFARY	ANGGOTA	9. ....
10	H. SYAMSUDDIN DENNU	ANGGOTA	10. ....
11	ANDI DEWI AYU LESTARI	ANGGOTA	11. ....
12	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, S.E	ANGGOTA	12. ....




13	ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA	13.....
14	ANDI TAKDIR, S.E	ANGGOTA	14.....
15	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANGGOTA	15.....
16	RUSDIAMAN TAHIR, S.E	ANGGOTA	16.....

**CATATAN :**

\* HADIR : 8 orang  
 \* TIDAK HADIR : 7 orang

BADAN MUSYAWARAH  
 KETUA RAPAT

  
 H. NASFIDING





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## CATATAN RAPAT

No. 143/RISALAH/DPRD/XI/2025

### RAPAT PIMPINAN DPRD

**MEMBAHAS SURAT BUPATI SOPPENG NOMOR : 900.1.3/1632/BPKPD  
TANGGAL 17 NOVEMBER 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN PENYESUAIAN  
RANCANGAN PERDA APBD TA. 2026; PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERDA YAITU RANCANGAN PERDA  
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP TAHUN 2025-2055, RANCANGAN PERDA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, RANCANGAN PERDA  
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, RANCANGAN PERDA  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK, RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN SAMPAH; PELAKSANAAN RESES I MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2025/2026, PEMBAHASAN PROPEMPERDA TAHUN 2026 DAN  
PEMBAHASAN RENJA DPRD TAHUN 2026**

Tahun Sidang : 2025/2026  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : 06  
Jenis Rapat : Rapat Pimpinan  
Sifat Rapat : Tertutup  
Hari/Tanggal : Selasa / 18 November 2025  
Waktu Rapat : 14.17 – 14.28 WITA  
Tempat Rapat : Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Soppeng  
Ketua Rapat : H. Andi Muhammad Farid, S.Sos (Ketua DPRD Kabupaten Soppeng)

Acara : Membahas Surat Bupati Soppeng Nomor: 900.1.3/1632/BPKPD Tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026; Pengambilan Keputusan Terhadap 6 (Enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Pembahasan Propemperda Tahun 2026 dan Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.



**RAPAT TERTUTUP**  
**RAPAT BERSIFAT RAHASIA**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

Watansoppeng, 18 November 2025

Nomor : 005/ 544 /DPRD/XI/2025  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Pimpinan

Yth. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng  
di  
Tempat

Dalam rangka Membahas :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.

Maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Pimpinan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 18 November 2025  
Waktu : Jam 14.00 WITA  
Tempat : Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Soppeng  
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



KETUA DPRD,

*[Signature]*  
H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## DAFTAR HADIR RAPAT PIMPINAN DPRD

- MASA SIDANG KE : 1  
RAPAT KE : 06  
AGENDA : **Membahas Surat Bupati Soppeng:**
- 1 Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD
  - 2 Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
  - 3 Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
  - 4 Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
  - 5 Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.
- HARI / TANGGAL : **Selasa, 18 November 2025**  
PUKUL : **14.17 s/d 14.28 Wita**  
TEMPAT : **Ruang Kerja Ketua DPRD**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	KETUA		
2.	H. NASFIDING	WAKIL KETUA I	2.	
3.	MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA II	3.	
4.	H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH	SEKRETARIS DPRD	4.	
5.	ANNI RIANI ARSYAD, S. STP., M, Si	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.....	
6.	NURRASAK RAHIM ALI, S. Sos	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	6.....	
7.	SAM ASWAN, SE., M. A.P	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	7.....	
8.	FAJAR MU'MIN ARAFAH, SH	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI MUDA	8.....	

### CATATAN :

\* HADIR

\* TIDAK HADIR

KETUA RAPAT,

H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos





## BUPATI SOPPENG

Watansoppeng, 17 November 2025

Nomor : 900.1.3/1632 /BPKPD  
Lamp : 1 (satu)  
Perihal : **Penyampaian Penyesuaian**  
**Rancangan Perda APBD T.A. 2026**

Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng

di-  
**Tempat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD TA. 2026 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA 2026 dan tetap mempedomani Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1244/BPKPD tanggal 10 September 2025 perihal Penyampaian Nota Keuangan Dan Rancangan Perda APBD TA. 2026.

Sehubungan dengan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 untuk dapat diagendakan dan dibahas kembali sesuai dengan Tata Tertib Dewan untuk selanjutnya disetujui menjadi Peraturan Daerah. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui oleh Dewan, kiranya kutipan Notulen pembahasan dapat disampaikan untuk proses selanjutnya.

Demikian disampaikan kepada Saudara, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## CATATAN RAPAT

NOMOR : 144/RISALAH/DPRD/XI/2025

### **RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SOPPENG MEMBAHAS JADWAL RAPAT DPRD KABUPATEN SOPPENG TERKAIT:**

1. SURAT BUPATI SOPPENG NOMOR 900.1.3/1632/BPKPD TANGGAL 17 NOVEMBER 2025 PERIHAL PENYAMPAIAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERDA APBD TA. 2026;
2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERDA YAITU RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055, RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, RANCANGAN PERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH;
3. PELAKSANAAN RESES I MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025/2026;
4. PEMBAHASAN PROPEMPERDA TAHUN 2026; DAN
5. PEMBAHASAN RENJA DPRD TAHUN 2026.

Tahun Sidang : 2025/2026  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : 07  
Jenis Rapat : Rapat Badan Musyawarah  
Sifat Rapat : Tertutup  
Hari/Tanggal : Senin/ 24 November 2025  
Waktu Rapat : 09.48 – 10.25 WITA  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi I DPRD  
Ketua Rapat : H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD)  
Acara : Membahas Jadwal Rapat DPRD terkait:

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;



3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
  4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
  5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026
- Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD)
- Hadir : A. Pimpinan DPRD  
 Hadir fisik 2 orang pimpinan dari 3 orang pimpinan  
 1. H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. (Ketua DPRD)  
 2. Muhammad Taufan (Wakil Ketua II)
- Anggota DPRD : Hadir fisik 8 orang anggota dari 12 orang anggota  
 1. H. Kusman, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)  
 2. Hj. Andi Wahda, S.E. (Fraksi Golkar)  
 3. H. Andi Wadeng, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)  
 4. Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S.E. (Fraksi Partai Nasdem)  
 5. Andi Mahfud, S.Sos. (Fraksi Partai Nasdem)  
 6. Andi Takdir, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)  
 7. Andi Silfy Widara Ningsih, S.Sos. (Fraksi Partai Demokrat)  
 8. Rusdaman Tahir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)
- B. Pimpinan dan Anggota DPRD izin (5 orang)
- a. Pimpinan DPRD
    1. H. Nasfiding (Wakil Ketua I)
  - b. Anggota DPRD
    1. Sumarni (Fraksi Golongan Karya)
    2. Fauzi Algifary (Fraksi Golkar)
    3. H. Syamsuddin Denu (Fraksi PDI Perjuangan)
    4. Andi Dewi Ayu Lestari (Fraksi PDI Perjuangan)
  - C. Sekretariat DPRD
    1. H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD)
    2. Muhammad Nur, S.Sos. (JF. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)
    3. Fajar Mu'min Arafah, S.H. (JF. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)

## I. PENDAHULUAN

Rapat Badan Musyawarah dengan agenda Membahas Jadwal Rapat DPRD :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda;
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.



**RAPAT TERTUTUP**  
**RAPAT BERSIFAT RAHASIA**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

Watansoppeng, 18 November 2025

Nomor : 005/ 545 /DPRD/XI/2025  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Badan Musyawarah DPRD

Yth. Pimpinan dan Anggota Bamus DPRD Kab. soppeng  
di  
Watansoppeng

Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 terkait :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.

Maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD untuk menetapkan jadwal rapat terkait agenda tersebut, pada :

Hari / Tanggal : Senin, 24 November 2025  
Pukul : 09.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I  
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



KETUA DPRD/  
KETUA BADAN MUSYAWARAH

  
H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862

Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## DAFTAR HADIR RAPAT BADAN MUSYAWARAH

MASA SIDANG KE :

RAPAT KE :

ACARA :

Membahas Jadwal Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Soppeng terkait :

1. Surat Bupati Soppeng Nomor 900.1.3/1632/BPKPD tanggal 17 November 2025 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan Perda APBD TA. 2026;
2. Pengambilan Keputusan terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026;
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.

HARI / TANGGAL : Senin/ 24 November 2025

PUKUL : **09.48** s/d **10.15** Wita

TEMPAT : Ruang Rapat Komisi I DPRD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
①	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos	KETUA	1.
2	H. NASFIDING	WAKIL KETUA I	2....
③	MUHAMMAD TAUFAN	WAKIL KETUA II	3.
4	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	4....
⑤	Hj. ANDI WAHDA, S.E	ANGGOTA	5.
6	SUMARNI	ANGGOTA	6.....
⑦	H. ANDI WADENG, S.E., M.M	ANGGOTA	7.
⑧	H. KUSMAN, S.E., M.M	ANGGOTA	8....
9	FAUZI ALGIFARY	ANGGOTA	9.....
10	H. SYAMSUDDIN DENNU	ANGGOTA	10....
11	ANDI DEWI AYU LESTARI	ANGGOTA	11.....
②	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, S.E	ANGGOTA	




13	ANDI MAHFUD, S.Sos	ANGGOTA	13.....	
14	ANDI TAKDIR, S.E	ANGGOTA		14.....
15	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos	ANGGOTA	15.....	
16	RUSDIAMAN TAHIR, S.E	ANGGOTA		16.....

**CATATAN :**

\* HADIR : 10 orang  
 \* TIDAK HADIR : 5 orang

BADAN MUSYAWARAH  
 KETUA RAPAT

  
H. ANDI MUHAMMAD FARIO, S.Sos





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## JADWAL RAPAT-RAPAT DPRD SOPPENG

### TERKAIT

1. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD T.A. 2026;
2. Pengambilan Keputusan Terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;
4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026; dan
5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.

*(Berdasarkan Rapat Pimpinan pada Hari Selasa, Tanggal 18 November 2025)*

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL (Wita)	KEGIATAN	PAKAIAN
1.	<b>Senin</b> 24 November 2025	09.00	<b><u>RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD</u></b> <b>Membahas Jadwal Rapat-Rapat DPRD</b> Terkait : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD T.A. 2026;</li><li>2. Pengambilan Keputusan Terhadap 6 (enam) Rancangan Perda yaitu Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;</li><li>3. Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026;</li><li>4. Pembahasan Propemperda Tahun 2026; dan</li><li>5. Pembahasan Renja DPRD Tahun 2026.</li></ol>	<b>PSH</b>



NO	HARI/TANGGAL	PUKUL (Wita)	KEGIATAN	PAKAIAN
2.	<b>Selasa</b> 25 November 2025	09.00	<b><u>RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TAPD</u></b> Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2026	<b>PSH</b>
3.	<b>Rabu</b> 26 November 2025	08.30	<b><u>RAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD</u></b> Mempersiapkan Pendapat Akhir Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2026	<b>PSH</b>
		10.00	<b><u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u></b> <b>Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD</b> Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2026	<b>PSH</b>
		14.00	<b><u>RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TK. II</u></b> <b>Pengambilan Keputusan</b> Terhadap 7 (tujuh) Rancangan Perda yaitu tentang : 1. APBD Tahun Anggaran 2026; 2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; 3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Pengembangan Ekonomi Kreatif; 5. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan 7. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.	<b>PSR + KOPIAH</b>
4.	<b>Kamis</b> 27 November 2025	09.00	<b><u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u></b> Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026	<b>PSH</b>
		14.00	<b><u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u></b> Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026	<b>PSH</b>
5.	<b>Senin s.d. Selasa</b> 08 s.d. 09 Desember 2025	Tentatif	Pelaksanaan Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026	<b>PSH</b>
6.	<b>Senin</b> 29 Desember 2025	09.00	<b><u>RAPAT PARIPURNA DPRD</u></b> Penyampaian Laporan Hasil Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026	<b>PSH</b>

Watansoppeng, 24 November 2025  
KETUA BADAN MUSYAWARAH DPRD,

  
**H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos.**

**CATATAN :**

1. Diharapkan hadir 15 Menit sebelum rapat dimulai
2. Jadwal Rapat berdasarkan Tatib DPRD :
  - a. Senin s/d Kamis :
    - Pagi : Pukul 09:00 s/d 12:00 Wita
    - Siang : Pukul 13:00 s/d 16:00 Wita
  - b. Jumat :
    - Pagi : Pukul 08:00 s/d 11:00 Wita
    - Siang : Pukul 14:00 s/d 16:00 Wita





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862

Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## RISALAH RAPAT

No.148/RISALAH/DPRD/XI/2025

### **RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2026**

- Tahun Sidang : 2025/2026  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : 26  
Jenis Rapat : Rapat Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis / 27 November 2025  
Waktu Rapat : 11.31 – 15.03 WITA  
Ketua Rapat : Muhammad Taufan (Wakil Ketua II DPRD Kab. Soppeng)  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna DPRD  
Acara : Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026.
- Sekretaris Rapat : H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Soppeng)  
Hadir : A. Pimpinan DPRD  
    Hadir Fisik 1 orang pimpinan dari 3 orang pimpinan  
    1. Muhammad Taufan (Wakil Ketua II)  
    B. Anggota DPRD  
    Hadir Fisik 20 orang anggota dari 27 orang anggota  
    1. H. Kusman, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)  
    2. Hj. Andi Wahda, S.E. (Fraksi Golkar)  
    3. H. Syahrudin M. Adam, S.Sos., M.M. (Fraksi Golkar)  
    4. Mursalin, S.E. (Fraksi Golkar)  
    5. Dr. Syamsuddin, S.S., M.Si. (Fraksi Golkar)  
    6. Hadi Wijaya Ismail, S.P. (Fraksi Golkar)  
    7. Fauzi Algifary (Fraksi Golkar)  
    8. H. Andi Wadeng, S.E., M.M. (Fraksi Golkar)  
    9. Abdul Kadir, S.P. (Fraksi Golkar)  
    10. Kamaruddin, S.E., M.Si. (Fraksi PDI-Perjuangan)  
    11. Andi Dewi Ayu Lestari (Fraksi PDI-Perjuangan)  
    12. Sainal Nur (Fraksi PDI-Perjuangan)  
    13. H. Syamsuddin Denu (Fraksi PDI-Perjuangan)  
    14. Ardi Doma (Fraksi PDI-Perjuangan)  
    15. Andi Mahfud, S.Sos. (Fraksi Partai Nasdem)  
    16. Bahtiar Mase (Fraksi Partai Nasdem)  
    17. Andi Silfy Widara Ningsih, S.Sos. (Fraksi Partai Demokrat)  
    18. Haeruddin Tahang, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)  
    19. Syahrir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)  
    20. A. Nelli, S.Pd. (Fraksi Partai Gerindra)  
    C. Pimpinan dan Anggota DPRD Izin (9 Orang)  
    1. H. Andi Muhammad Farid, S. Sos. (Ketua DPRD)



2. H. Nasfiding (Wakil Ketua I DPRD)
  3. H. Ismail (Fraksi Golkar)
  4. Sumarni (Fraksi Golkar)
  5. Hj. Insana, S.Pd.SD. (Fraksi Golkar)
  6. Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S.E. (Fraksi Partai Nasdem)
  7. Andi Takdir, S.E. (Fraksi Partai Demokrat)
  8. Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd. (Fraksi Partai Demokrat)
  9. Rusdiaman Tahir, S.E. (Fraksi Partai Gerindra)
- D. Pejabat Eselon II dan III (34 Orang)
- E. Sekretariat DPRD
1. H. A. Zulkifli Nurdin, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Soppeng)
  2. Sam Aswan, S.E., M.AP. (Perisalah Legislatif Ahli Madya)
  3. Risma, S.Sos., M.Si. (Perisalah Legislatif Ahli Muda)

### **JALANNYA RAPAT :**

**(RAPAT DIMULAI PUKUL 11.29 WITA)**

#### **KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan,

Yang saya hormati pejabat Sekretaris Daerah bersama Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah,

Yang saya hormati kepala SKPD Pemrakarsa bersama jajarannya,

Yang saya hormati Sekretaris DPR bersama jajarannya

Hadirin yang kesemuanya saya hormati

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah ke Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin atas kehadirannya untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh 21 orang anggota DPRD, menunjukkan bahwa Rapat Paripurna DPRD telah mencapai korum sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib DPRD. Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah SWT dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, Kamis tanggal 27 November 2025 pukul 11.31 WITA dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum.

**(KETUKAN PALU 1 X)**



Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebagaimana telah disampaikan di awal pada Rapat Paripurna hari ini, kita bersama akan membahas dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, penetapan Propemperda merupakan wujud pelaksanaan salah satu fungsi utama DPRD yakni fungsi pembentukan perda yang menurut ketentuan Tata Tertib harus ditetapkan setiap tahun berdasarkan skala prioritas serta kesepakatan antara DPRD dan Bupati. Dan sebagaimana kita telah pahami pula bahwa Tahun 2026 bukanlah tahun yang ringan, kita semua memahami bahwa kondisi fiskal daerah akan menghadapi tantangan yang cukup berat, terkhusus dengan adanya penyesuaian dan pemotongan TKD yang berdampak langsung pada ruang fiskal Pemerintah Daerah. Situasi ini menuntut kita semua, baik DPRD maupun Pemerintah Daerah, untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas regulasi, serta memastikan bahwa setiap Rancangan Perda benar-benar memberikan manfaat dan relevansi bagi masyarakat.

Namun demikian, tantangan bukanlah alasan melemahkan semangat kita justru dalam kondisi seperti inilah komitmen DPRD untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas, efektif dan tepat sasaran harus semakin kuat. Oleh karena itu, Penyusunan Propemperda Tahun 2026 harus dilakukan secara terukur, terarah dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu Bapemperda telah melaksanakan rapat internal guna membahas Rancangan Propemperda Inisiatif DPRD berdasarkan usulan dari komisi-komisi. Hasil penyusunan ini dirumuskan menjadi Rancangan Propemperda Inisiatif Tahun 2026, yang pada kesempatan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapemperda, agar pembahasan ini berjalan tertib dan sistematis, terlebih dahulu kami persilahkan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah untuk menyampaikan penjelasan mengenai Propemperda Tahun 2026 di Lingkup Pemerintah Daerah, dengan hormat dipersilahkan.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

*Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, para anggota DPRD yang kami hormati, para pejabat tinggi pratama yang sempat hadir, para Tim Pengharmonisasian Hukum Daerah yang kesemuanya saya hormati.

Sebelumnya saya minta maaf Pak, atas keterlambatan, tadi sampai sekarang masih zoom dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, tadi saya selesaikan dulu arahan Menteri baru ke sini. Ini semata-mata untuk teman-teman kita P3K paruh waktu tadi arahnya.

Mengawali sambutan ini, perkenakan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena pagi ini masih kita diberi kekuatan kesehatan, sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pembahasan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Propemperda Tahun 2026.

Salawat dan salam, tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga menjadi suri teladan dalam setiap aktivitas keseharian kita.

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Badan Musyawarah DPRD dan anggota DPRD atas pelaksanaan agenda Paripurna pada pagi hari ini.



Hadirin yang saya muliakan sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada intinya mengatur bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda. Ini tentu memuat penyusunan daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng di dasarkan atas:

1. Perintah peraturan perundang-undang yang lebih tinggi,
2. Rencana pembangunan daerah,
3. Penyelenggaraan otonomi daerah yang tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.

Dalam kondisi tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda dengan ketentuan untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, yang kedua akibat kerjasama dengan pihak lain, yang ketiga, keadaan tertentu lainnya memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda Kabupaten yang dapat disetujui bersama oleh Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten yang khususnya menangani bidang Pembentukan Perda dan Bagian Hukum.

Ada pun tujuan dalam pembentukan Propemperda yaitu sebagai dasar yuridis dalam perencanaan pembentukan perda untuk satu tahun anggaran. Sebagai informasi awal, kesiapan SKPD selaku pemrakarsa dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan perda yang diusulkan dalam Propemperda.

Hadirin yang saya muliakan

Berdasarkan Surat Bupati Nomor : 100.3.2/1483/Huk dan Nomor : 100.3/1676/Huk tentang Usulan Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Maka dapat kami sampaikan, ada pun usulan Propemperda 2026 Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 8 (Delapan) Ranperda dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Inovasi Daerah
2. Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kedudukan Perangkat Daerah.
4. Rumah Pemotongan Hewan.
5. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
8. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.

Hadirin yang saya hormati,

Perlu juga kita cermati bahwa dalam rangka Pembentukan Peraturan Daerah untuk Tahun 2026, kita juga harus mencermati pemberlakuan KUHP baru. Di mana ada beberapa yang perlu menyesuaikan dengan peraturan daerah, utamanya sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana ringan. Ini harus menjelaskan, utamanya Propemperda yang di 2026 yang menyangkut pengaturan langsung kepada masyarakat, itu perlu kita cermati bersama.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian beberapa hal yang sempat kami sampaikan pada Paripurna ini dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada Pimpinan, anggota Dewan yang terhormat atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini sekian dan terima kasih, *wabillahi taufiq walhidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Terima kasih Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah selanjutnya kami persilahkan Bapemperda untuk menjelaskan Rancangan Propemperda Inisiatif Tahun 2026, dengan hormat dipersilahkan.

**KETUA BAPEMPERDA (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Baik, terima kasih, *Bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wala kuwwata illah billah.* Salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang memberikan jalan terang kepada kita seluruhnya dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir.

Baik terima kasih pimpinan dan Bapak Pj. Sekretaris Daerah serta seluruh jajaran, teman-teman Anggota Dewan yang saya hormati, saya singkat saja berdasarkan masukan dari komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Soppeng, ada 3 Komisi dan telah kami cermati secara dalam internal Bapemperda beberapa waktu lalu, ada tiga yang akan kemudian diusulkan oleh Bapemperda menjadi Propemperda Tahun 2026 dari Komisi I yaitu Riset dan Inovasi Daerah kemudian Komisi II Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kemudian Komisi III Jasa Konstruksi, dalam diskusi tersebut muncul beberapa tanggapan dari beberapa Anggota Bapemperda bahwa Riset dan Inovasi Daerah dan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Penyelenggaraan Inovasi Daerah sama, itu satu.

Kemudian, yang kedua adalah terkait dengan Jasa Konstruksi. Tadi sudah diklarifikasi oleh saudara Kabag Hukum, bahwa ternyata beda dengan yang peraturan daerah yang ada sekarang, maka, isinya beda, maka tetap kita usulkan ini. Ini mungkin juga sekedar diketahui oleh teman-teman Bapemperda, pertanyaan kemarin bahwa ini ternyata berbeda isinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita bicarakan hari ini, itu menjadi usulan dari Bapemperda DPRD Kabupaten Soppeng untuk kita diskusi sama-sama seperti apa yang akan kita lakukan menyongsong Tahun 2026 dengan program peraturan daerah yang ada di hadapan kita masing-masing. Tentu saja dengan berbagai dinamika dan kendala yang akan kita hadapi, maka forum ini saya kira mari kita terbuka bersama-sama untuk mencari jalan keluar seperti apa, karena tidak semulus, saya kira tidak semulus Tahun 2025 kemarin, sekian *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Terima kasih kepada Bapemperda atas penjelasannya dan selanjutnya rekan-rekan anggota dapat memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap rancangan Propemperda yang telah dijelaskan tersebut. Saya persilahkan.

**FRAKSI GOLONGAN KARYA (H. ANDI WADENG, S.E., M.M.) :**

Terima kasih, Bapak Sekda yang saya hormati, rekan-rekan anggota di DPRD, pimpinan rapat yang saya hormati.

Pertama-tama, saya sependapat dengan Pak Sekda tadi bahwa berdasarkan kemarin hasil rapat Komisi II kalau tidak salah dengan Kemenkumham, di mana kemarin itu Wakil Menteri Hukum dan HAM itu memang menyoroti terhadap pidana-pidana, termasuk nanti perda-perda yang memuat pidana itu supaya dialihkan menjadi sanksi denda, seperti itu karena kenapa pertimbangannya pada saat kami mendengarkan itu bahwa contoh seperti pidana yang dikenakan kepada masyarakat kita itu hampir 70% katanya itu yang di lembaga itu ada korban artinya terpidana narkoba hanya dengan katanya hanya bukti dengan 2 gram itu yang penuh semua lembaga mungkin nanti itu akan diujikan semua akan turun ke perda



termasuk perda kita barangkali yang memuat tuntutan si pidana, nanti bisa kita lakukan penyesuaian.

Baik yang pertama-tama izinkan saya menyampaikan Pak Sekda begini, setelah saya kemarin dan tadi pagi menyampaikan ke Sekretariat DPRD, di mana tadi dikatakan bahwa ada 8 buah rancangan peraturan daerah yang akan kita bahas di Tahun 2026, tapi saya sangat menyayangkan Pak, anggaran untuk di pos Bapemperda Pembentukan Produk Hukum Daerah itu Rp.0. Nah ini yang menjadi persoalan bisa menjadi pertimbangan, Pak Sekda juga selaku Ketua TAPD untuk kita bisa membicarakan kembali terkait hal ini, tidak ada yang bisa kami lakukan Pak disini kalau memang artinya mau diusul dari sini ya masuk ke sini kami lakukan untuk pembahasannya, bagaimana karena biaya untuk itu tidak ada setidaknya minimal semuanya ada anggaran untuk itu apalagi kalau Perda inisiatif di DPRD sedapat mungkin bisa minimal ada satu atau dua lah karena kinerja kami DPRD kan diukur dari hasil produk legislasi kami Pak Mungkin barangkali yang bisa menjadi pertimbangan kita semua tentang anggaran yang masih Rp. 0.

Khusus untuk Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 ini tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Mungkin saya bisa dijelaskan apakah konsep ini nanti akan organisasi kita bertambah besar atau mengecil yang saya khawatirkan sini ada yang diuntungkan yang dikorbankan, ini yang perlu kita pikirkan bersama tentang trek-trek internal. Apakah konsep, usulan perda, perubahan tentang perangkat daerah ini, apakah nanti perangkat daerah kita bertambah besar, ataukah apakah dinas digabung atau dikecilkan, ataukah berapa jumlah dinas yang akan menurut perencanaan untuk kita lakukan pembahasan untuk itu Pak. Hanya dua aspek itu, aspek pertama itu, mohon untuk anggaran di Bapemperda diperhatikan, karena kalau disebelah tidak ada masalah, apalagi tadi ada katanya penyelenggaraan inovasi daerah ini, dobel Bappeda dengan di DPRD, kalau DPRD tidak ada uang untuk ini Pak, kalau bisa diserahkan saja semua ke Bappeda kembali, terserah mereka mau carikan dimana, *assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Terima kasih, tadi ada dua pertanyaan dari Bapak H. Andi Wadeng, yang pertama itu anggaran, tidak bisa kita jalan kalau tidak ada anggaran, yang kedua terdapat Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini mau dikasih gabung atau dirampingkan, saya kira itu Pak Sekda, silahkan dijawab.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Terima kasih, saya langsung saja yang pertama, setidaknya rapat ini mudah-mudahan sudah mengambil keputusan, perda yang akan kita kerjakan di 2026. Untuk anggarannya, itu tentu kita akan berusaha bersama bagaimana menyiasati sehingga bisa dianggarkan apalagi kalau perdanya sangat mendesak. Itu kalau urgensinya tidak bisa dihindari ya? itu BTT pun bisa pakai di situ kalau memang sangat mendesak. Katakanlah misalnya Perda itu sudah ada situasi di masyarakat yang mengharuskan ada pengaturan. Contoh misalnya Perda Pemoangan Hewan, tidak ada yang mengatur tentang Limbah Potong Hewan, masyarakat komplain, itu mendesak, bisa saja kita lakukan itu. Tapi setidaknya di Propemperda ini sudah ada kesepakatan bahwa kita akan bekerja di 2026 dengan item-item yang ada. Ya memang risikonya kalau kita tetapkan, kita tidak kerjakan, kinerja kita dianggap tidak benar atau kurang kinerja kita. Tapi salah juga kalau misalnya kita tidak tetapkan apa-apa baru 2026 kita tidak berkinerja. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah masalah struktur organisasi. Ini arahnya nanti ke



perampingan Pak. Karena banyak sekali memang sekarang program-program nasional tidak ada wadahnya di Kabupaten. Contoh misalnya makan bergisi gratis atau misalnya sekolah rakyat tiba-tiba leadingnya di Dinas Sosial.

Banyak program-program PSN memang nanti kita akan sinkronkan dengan kelembagaan yang ada, kemudian juga banyak kelembagaan-kelembagaan mungkin yang tidak efektif lagi, karena tidak ada anggarannya. Di sisi lain, semua aparatur di Kabupaten Soppeng itu dituntut yang namanya sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai itu memuat aktivitas seluruh pegawai yang ada di Kabupaten. Bagaimana mau beraktifitas kalau tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan di tempat itu. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan semua. Mungkin ada beberapa nanti organisasi atau satuan perangkat daerah yang harus kita merger atau mungkin ada yang berdiri sendiri, karena memang ada juga perintah dari Kementerian Dalam Negeri bahwa semestinya organisasi yang memuat standar pelayanan minimal itu harus berdiri sendiri, nah saya kasih contoh misalnya Dinas Perkim, salah satu SPM ini satu rumpun dengan Dinas PU, di sisi lain, anggaran yang dikelola Perkim dari APBD Kabupaten/Kota ini semakin hari semakin hampir sangat minim. Nah ini memerlukan langsung kajian di Tim Organisasi bagaimana menyasati semua organisasi-organisasi perangkat daerah yang perlu disatukan. Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Terima kasih, saya kira tadi sudah dijawab sahnya sekiranya kita tetapkan perda itu kita tetapkan Propemperda ini, namun kita juga takut-takut ini tidak jelas anggarannya kalau kita tetapkan dan kita tidak laksanakan ini citra buruk bagi DPRD. Yang kedua, masalah Propemperda nomor tiga ini kayaknya mau dirampingkan, silahkan kalau masih ada tanggapan.

**KETUA BAPEMPERDA (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Saya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Silahkan.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Saya tidak masuk dulu soal dirampingkan itu, itu point mungkin berikutnya. Jadi kita sepakat bahwa salah satu ukuran kinerja legislatif adalah melahirkan produk hukum daerah. Kita sepakat itu. Yang saya mau bangun komunikasi kita pada siang hari ini adalah sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Produk Hukum Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah bahwa dihimbau kepada seluruh Gubernur Bupati Kepala Daerah dan Walikota seluruh Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 375 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disana ditegaskan bahwa Gubernur sebagai wakil daripada Pemerintah Pusat membina Pemerintah Daerah Kabupaten.

Kemudian ada poin, saya langsung pada substansi, sehubungan dengan hal tersebut di atas yang saya tidak bacakan semua tadi bahwa Ranperda yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah seperti yang kita lakukan hari ini insya Allah, maka wajib dibahas dan ditetapkan pada tahun berkenan, artinya wajib kita bahas Tahun 2026. Kata wajib ini tentu saja kita maknai bahwa sebuah keharusan. Tidak bisa tidak kata wajib itu, maka berdasarkan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diajukan kembali di tahun berikutnya. Apa sekarang masalah kita? Masalah kita adalah, kalau



kita tetapkan Ranperda ini dalam Propemperda Tahun 2026, sesuai dengan surat edaran ini, maka wajib tidak bisa ditawarkan untuk tidak kita laksanakan tahun berkenan. Pertanyaannya kemudian, seperti yang diungkapkan dari pimpinan rapat, adakah anggaran kita? Kalau tidak ada, tidak bisa dijamin 100% hari ini, saya kira kami mungkin bisa bersepakat dengan teman-teman dari Bapemperda melalui rapat Paripurna ini untuk kami tidak ajukan sama sekali.

Tapi sekali lagi, kalau itu yang terjadi maka akan menjadi sebuah residen buruk, terjadi di Kabupaten Soppeng bahwa DPRD tidak sama sekali melakukan tugasnya dengan baik karena alasan tidak ada anggaran. Itu satu poin. Nah, maka dari itu menurut saya, ayo kita bicarakan baik-baik dulu. Saya bukan tidak yakin dan tidak percaya kepada Pak Sekda tadi yang disampaikan bahwa mungkin ada nanti caranya dan seterusnya. Saya kira Bapak bisa berinovasi, tetapi sekarang kayaknya kita harus memang ada kepastian. Karena kalau Bapak tidak bisa menggaransi dalam forum ini, maka akan kami rapat dengan Bapemperda nanti dan juga belum di Rapat Paripurna ini kita tidak juga sama sekali itu pasti, tetapi Bapak juga yang begitu, Bapak kan mengusulkan juga Ranperda ke kami kan Bapak ada anggaran di sebelah, masa sih kami hanya 3 (tiga) Komisi yang terbagi mengusulkan 1 (satu) Ranperda saja itu tidak ada sama sekali dan nol, jangan begitu lah, kita diskusi baik-baik dulu, karena kami tidak bisa lagi mengajukan tahun berikutnya kecuali itu dianggap penting dan boleh dengan judul yang lain, itu dibolehkan tetapi saya kira akan menjadi catatan penting bagi kita semua kalau kita tidak ada sama sekali yang dilahirkan produk hukum bagi DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2006 dengan alasan tidak ada anggaran.

Yang kedua saya ingin menyambung karena tadi disinggung terkait dengan perampangan, kalau boleh saya usul Pak Sekda dirampingkan saja PU digabung dengan Perkim. Yang kedua adalah Dinas Perhubungan digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup, tapi yang paling memahami ini adalah tentu saja Pemerintah Daerah cuma kami di luar sebagai wakil rakyat yang kami banyak menerima informasi seperti apa kinerja mereka digabung saja, soal siapa yang menjadi Kepala Dinas dan Sekretaris itu bukan urusan kami itu urusan Pemerintah Daerah ya, Bupati. Itu mungkin 2 (dua) dulu dari saya, ayo kita berpikir sama-sama jangan mengecewakan kami, terima kasih.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Saya kira itu tadi penyampaian dari Bapak Haeruddin Tahang bahwa lagi-lagi anggarannya dulu kalau sudah ada garansi, ya kita tetapkan ini Propemperda, dijawab dulu Pak Sekda? Saya lempar dulu ke teman-teman, kita lanjut ini atau diskorsing?

**ANGGOTA RAPAT :**

Lanjut.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

lya, kita lanjut.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Terima kasih pimpinan, saya jawab dari belakang masalah perampangan Pak, nanti mungkin detailnya kita bicarakan, kalau nanti masuk di Propemperda ini. Tadi saya juga terlupa tadi, jawab Pak H. Andi wadeng, jangan ada yang dikorbankan. Jadi saya mau sentil sedikit bahwa orang itu dialihkan atau diberhentikan di jabatan ada tiga. Yang pertama karena dia meninggal, yang kedua karena dia mengundurkan diri, dan yang ketiga karena perampangan organisasi. Jadi



ketika anda non job gara-gara perampangan organisasi itu sah-sah saja, tidak boleh keberatan, tidak boleh keberatan kan itu wajib hukumnya dan harus siap pindah.

Kemudian Pak Haeruddin Tahang, kalau pandangan saya dimasukkan saja supaya ada kekuatan memaksa bahwa kalau anda tidak anggarkan nanti ini masukkan aja dulu, masalahnya karena kalau tidak dimasukkan tidak ada kekuatan memaksa untuk menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan citra kinerja DPR, saya kira begitu Pak, karena anggarannya memang sudah kita cermati semua. Itu yang kita sepakati kemarin, bahwa itulah yang terbaik sampai hari ini. Mudah-mudahan perjalanannya nanti ini, perjalanannya ini Januari, Februari, sampai dengan perubahan, mungkin ada dinamika anggarannya. Saya kira konsentrasi kita sama Pak semua ingin masyarakat tertib lewat dari peraturan daerah yang kita ciptakan, makasih pimpinan.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Masih ada yang mau ditanggapi, silahkan.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Tapi saya sudah katakan tadi, saya baca tadi sesuai dari Kementerian Dalam Negeri kita berandailah, bagaimana kalau tidak ada, sementara ini kan ada hal yang wajib Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Ini perintah wajib yang kita lakukan ini, pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada, itu satu. Tadi Pak Sekda mengatakan bahwa kalau tidak dimasukkan berarti tidak ada sama sekali alasan untuk memaksa, jangan memaksalah tidak bagus itu, makanya di awal tadi saya katakan kita bicara baik-baik dulu. Tidak bagus kesannya kemudian kalau kita memaksa dan memang kami tidak ada sifat memaksa itu tidak bagus. Tapi dan kesan terpaksa juga tidak bagus itu, apalagi kan yang urus Soppeng ini kan dua lembaga besar ini. Pemerintah dengan DPRD. Hal-hal seperti ini kita bicarakan, ayo kita duduk bersama, kita carikan jalan karena Pak Sekda, mohon maaf saya hanya ulangi kata-kata Bapak kalau memaksa itu tidak bagus dan kesan tidak bagus oleh masyarakat artinya kalau bisa terpaksa berarti ada sih cuma Bapak belum mengungkap sekarang, karena bisa sih terpaksa itu bahasa Bapak ya, saya tidak pernah mengatakan terpaksa ini hanya saya mengulangi saja berarti ada, cuma Bapak belum kasih lihat kami terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Dari kemarin ini masalah anggaran terus, Pak Sekda kita jawab dulu.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Terima kasih pimpinan, kenapa saya keluarkan narasi memaksa karena apa tadi sampaikan bahwa ini wajib jadi wajib itu hukumnya harus dipaksa kalau tidak lakukan kalau wajib tidak lakukan itu pelanggaran itu.

Yang kedua Pak, bukan berarti memaksa dalam arti ini kan DPR dengan eksekutif ini kan lembaga politik penuh kompromi, Pak. Itu kan begitu, Pak, harus kompromi kalau tidak kompromi itu bukan lembaga politik kalau bukan lembaga politik namanya itu jadi kalau saya bahasa bugisnya *ebbuni baka-bakana*, apakah nanti ada isinya, nanti diperjalanan mudah-mudahan ada dinamika dalam 1, 6 bulan ke depankah atau 3 bulan ke depankah karena penganggaran juga tidak harus kita laksanakan pada saat perubahan saja mendahului perubahan pun bisa kita lakukan, saya kira begitu Pak, cuma saya kalau mau dikasih angka-angka di sini, ya saya tidak bisa Pak, karena itu sudah kita sepakati tadi malam itu, belum ada apa-apa, belum ada pengesahan dari Gubernur, belum ada nomor dari itu, tiba-tiba kita mau, makanya itu, saya kira tidak bisa Pak. Jadi sekali lagi, kalau bisa kita sepakati dulu,



Propemperda yang paling kita butuhkan di Tahun 2026 kita sepakati. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Silahkan.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Kalau begitu Bapak sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabarkan ke kami bahwa ada, Bapak ini punya kewenangan penuh yang telah diutus oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Soppeng untuk berbicara kepada kami terkait dengan anggaran, itu sah itu. Maka kabarkan kepada kami, sampaikan kepada kami bahwa itu ada. Saya diamanahkan sebagai Ketua Bapemperda, tentu saja, saya kira teman-teman akan mengaminnya apa yang saya sampaikan. Maka sampaikan kepada kami, Pak, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diberikan hak penuh oleh Bupati, kabarkan itu Pak bahwa bisa adanya nanti mendahului perubahan cukup katakan itu saja, bahwa ada nanti mendahului perubahan, insya Allah tetap kita bergantung artinya bahwa kalau Bapak sudah mengatakan insya Allah tinggal Tuhan yang menentukan satu langkah itu. Minimal sudah ada niatnya Bapak bahwa, *mauja adaji* memang. Tapi kan keadaan, Tuhan berkata lain. Kalau Pak Sekda sudah menyampaikan itu, saya kira, tidak ada lagi yang bicara soal Ranperda yang tiga itu. Selesai.

Tapi kalau Bapak tidak bisa mengatakan itu, kami berpegang pada ini. Dan saya ingin menyampaikan narasi berikutnya bahwa beberapa waktu lalu kami bertemu dengan salah seorang pembuat daripada aturan yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita perlu begini Bapak? Karena terkadang juga Pemerintah dengan DPRD main-main di Daerah. Maka perlu kita kontrol, ada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai perda tahun ini bisa diselesaikan, tapi ternyata sepakat antara Pemerintah dengan DPR jangan dulu, nanti kita anggarkan lagi tahun berikutnya maka inilah kontrolnya tidak bisa lagi diajukan di tahun berikutnya, ayo Pak Sekda kita sama-sama berpikir sampaikan ke kami kabarkan kepada kami dalam ruang ini bahwa bisa dan insya Allah menunggu perubahan, terima kasih Ketua *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Saya kira Pak Sekda tadi, Ketua Bapemperda minta keyakinan, diyakinkan saja, *nemu ijanca* yang penting yakin. Teman-teman masih ada? Oh iya, silahkan Pak Sekda.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Terima kasih pimpinan, kalau berpikir sampai hari ini saya pastikan tidak ada Pak. Sampai saat ini tidak ada. Tapi tadi kan saya sudah bilang, saya sudah sampaikan bahwa mudah-mudahan, itu mudah-mudahan sama dengan insya Allah itu, Pak. Kalau mudah-mudahan itu lebih luas, sambil berdoa mudah-mudahan ada. Itu yang saya perlu sampaikan kepada Bapak sekalian. Ini kan ada di dinamika ini, mulai Januari, Februari sampai perubahan nanti ini, Pak, kalau misalnya sudah kita sepakati ini nanti kalau rapat Tim Anggaran saya sudah bisa berkomentar atas rekomendasi ketua Bapemperda DPR bahwa ini wajib loh ini, kita lakukan ini mudah-mudahan karena setiap nanti mungkin tiap 3 bulan nanti mungkin TAPD akan juga melakukan evaluasi yang mana kegiatan tidak bisa kita laksanakan yang mana harus kita pending, Nah itu kita akan bicarakan itu. Dan saya nanti kantong apa yang diusulkan ini Pak Ketua Bapemperda. Oh ini saya sudah bicara dengan DPR,



ini kita harus anggarkan ini, karena kita sudah sepakati bersama. Terima kasih pimpinan.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Ketua.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Langsung saja.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Kalau begitu kita berikan barangkali waktu 5-10 menit kepada Pak Sekda untuk berbicara dengan siapa saja untuk sekaligus merenungkan apa yang disampaikan tadi, itu Pak ketua Rapat, ya kalau mau diskorsing juga boleh, Bapak punya kesempatan untuk menskorsing karena bukan saya pemimpin Rapat, silahkan Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Kita skorsing ini sekaligus sholat, makan siang, bagaimana kita skorsing Rapat, ini saya harus skorsing 30 menit. Terima kasih.

**(KETUKAN PALU 2X)**

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Skorsing rapat saya cabut.

**(KETUKAN PALU 2X)**

Dan baik setelah tadi rapat diskorsing sekiranya kita melanjutkan pembahasan kita mengenai Propemperda kita, produk yang akan kita terbitkan nanti oleh DPRD dan kesempatan pertama saya berikan dulu kepada Pak Sekda untuk menjelaskan hal-hal yang tadi.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Terima kasih pimpinan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau memungkinkan kita sepakati Propemperda yang diusulkan oleh teman-teman dari pemerintah maupun yang menjadi inisiatif kita bisa sepakati. Mungkin penganggarannya akan kita bicarakan setelah RKA 2026 ini selesai karena untuk melakukan penyesuaian setelah kesepakatan kemarin memang agak berat. Saya kira demikian.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Terima kasih. Saya ingin bertanya dulu. Apakah 8 (delapan) Ranperda yang dari sebelah ini semua ada anggarannya? Belum ada juga. Jadi delapan dari sebelah, dari Perda Inisiatif ada tiga, jadi ada sebelas ini Rancangan Perda, sorry Propemperda yang belum ada anggarannya. Saya berikan dulu kesempatan Ketua Bapemperda.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Baik terima kasih yang kesekian kalinya. Saya mengulangi yang delapan dari Eksekutif juga tidak ada Pak yah? jangan Pak Ketua jawab. Tidak ada Pak Sekda yah.



**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Setahu saya juga tidak ada.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Tapi gimana caranya janganki lupa nah ini banyak beberapa hal termasuk APBD dan seterusnya kalau tidak ada anggarannya nanti gimana Pak Sekda?

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Bisa saya langsung Pak?

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Iya langsung saja, saya sudah minta ijin sama Pak Ketua.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Memang kita mengharapkan penyelesaian mungkin kalau misalnya bisa parsial atau memang diperubahan.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Baik, apakah kemudian tiga yang dari DPRD yang menjadi Ranperda Inisistaif nantinya juga masuk dalam parsial atau perubahan itu? Masuk yah.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Iya, bisa jadi itu Pak.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Jangan katakan bisa jadi, bisa jadi itu tidak, bisa jadi kasi jelas dulu itu Pak Sekda. Apakah delapan ini, saya ulangi lagi. Yang dari Eksekutif ini ada anggarannya sekarang?

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Sepanjang kita sepakati hari ini masuk dalam Propemperda itu kita usahakan di parsial.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Baik, sudah...sudah. Apakah yang tiga dari Legislatif juga diusahakan di Parsial?

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Tadi kita sampaikan, kita sepakati. Kalau memang kita sepakati pasti masuk di parsial itu.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Menjadi Prioritas

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Semua prioritas Pak, karena tidak mungkin kita pilih 8 kalau bukan prioritas. Ini ada 12 pilihan sebenarnya ini tapi 8 menjadi prioritas.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Baik. Jadi, kabarnya sudah agak sedikit bagus ini.



**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Kan sudah makan Pak toh.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Sudah makan. Jadi, kawan-kawan sekalian, ini sudah agak bagus kabarnya dari Pak Sekda bahwa 8 tambah 3 yang akan kita usulkan hari ini untuk di Propempera akan menjadi prioritas untuk dianggarkan di parsial.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Parsial atau diperubahan.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

atau perubahan dua itu ya?

**Pj. SEKRETARIS DAERAH (Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M.Si.) :**

Ya, kita berdoa saja supaya fiskal akan lebih bagus Pak.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Insy Allah, doa kita akan diijabah. Baik saya kira itu Pak ketua. Bagaimana teman-teman, kita setuju karena sudah ada janji dari Pak Sekda sebagai representasi dari pada Bupati. Setuju ya?

**ANGGOTA RAPAT :**

Setuju.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Pak ketua, tolong diketuk palunya kita setuju bahwa tetap kita ajukan ini.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Semuanya?

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Semuanya. Catatan terakhir adalah kalau misalnya Pak Sekda tidak menepati janji hari ini maka bukan salahnya di kami. Sekali lagi seluruh Ranperda yang didorong di Propempera bila tidak diselesaikan di tahun berkenan maka tidak bisa lagi diajukan di tahun berikutnya. Terima kasih Pak Ketua, *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Terima kasih Bapak Haeruddin Tahang. Saya kira sisa persetujuan ini, tapi sebelum itu masih ada tidak dari teman-teman? Siapa tahu ada yang ingin menambahkan?

**ANGGOTA RAPAT :**

Cukup Pak Ketua

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Cukup ya?

Hadirin dan rapat Paripurna Dewan yang terhormat, sesaat yang lalu kita telah membahas Propempera tahun 2026 dengan rancangan sebagai berikut. Saya



bacakan satu-satu. Pertama, penyelenggaraan inovasi daerah. Yang kedua, tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Izin, Pak Ketua

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Silahkan

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Ini yang mau diperjelas Pak ketua, Pak Sekda tabe, Nomor satu Penyelenggaraan Inovasi Daerah kan diusulkan juga oleh pemerintah, juga diusulkan oleh DPRD, kira-kira siapa yang handle ini? apakah dari sebelah, kasih Pemda saja ya?

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Berarti kita coret satu yang punya kita.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Ya kita dua saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dipertahankan, yang dihapus nomor 9 ya Riset dan Inovasi Daerah. Oke, jadi saya bacakan kembali dengan rancangan.

**FRAKSI GOLONGAN KARYA (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., M.M.) :**

Pimpinan

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Silahkan.

**FRAKSI GOLONGAN KARYA (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., M.M.) :**

Sebelum dibacakan, menurut pengalaman saya itu di keterangan itu prosesnya berjalan pada masa sidang berapa setiap Ranperda? ini belum ada keterangannya.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Seharusnya kita juga tentukan masa sidangnya ini?

**FRAKSI GOLONGAN KARYA (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., M.M.) :**

Harus ditentukan masa sidang berapa

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Masa sidangnya, jadi saya lempar kembali kepada teman-teman untuk menanggapi hal tersebut, jadi ada 10 ya Propemperda.

**FRAKSI GOLONGAN KARYA (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., M.M.) :**

Jadi begini pimpinan.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Silahkan.



**FRAKSI GOLONGAN KARYA (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., M.M.) :**

Nanti ditanya ke SKPD Pemrakarsa, karena dia yang usulkan masa sidang keberapa akan ditetapkan misalnya dibahas. Demikian pimpinan.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Silahkan SKPD Pemrakarsa, saya mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kapan dibutuhkan ini Perda dan dimasa sidang keberapa?

**KEPALA BAPPELITBANGDA (ANDI AGUS NONGKI, S. IP., M.Si.) :**

Terima kasih, kalau kami dari Bappelitbangda karena istilahnya kan memang kalau penganggarannya belum pas berarti mungkin Triwulan III atau IV.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Berarti masa sidang ketiga Mei sampai Agustus, masa sidang ketiga itu Mei sampai Agustus.

**KEPALA BAPPELITBANGDA (ANDI AGUS NONGKI, S. IP., M.Si.) :**

Agustus sampai Desember bisa Pak Ketua/pimpinan?

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Masa sidang pertama tahun 2026 ya

**KEPALA BAPPELITBANGDA (ANDI AGUS NONGKI, S. IP., M.Si.) :**

Siap

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Iya terima kasih. Selanjutnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

**KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (MUSRIADI, S.H., M.M.) :**

Izin pimpinan, untuk Ranperda ini siap di masa sidang kedua pimpinan terima kasih.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Selanjutnya bagian organisasi perubahan kedua atas peraturan daerah yang nomor tiga itu.

**KABAG ORGANISASI DAN TATALAKSANA (Drs. MUHAMMAD EVINUDDIN, M. PA) :**

Baik untuk perubahan kedua atas perda kelembagaan pembentukan susunan perangkat daerah untuk masa sidang.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Kedua Januari.

**KABAG ORGANISASI DAN TATALAKSANA (Drs. MUHAMMAD EVINUDDIN, M. PA) :**

Bukan ketiga.



**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Secepatnya kayaknya ini. Ada anggarannya ini, Januari sampai April masa sidang kedua.

**KABAG ORGANISASI DAN TATALAKSANA (Drs. MUHAMMAD EVINUDDIN, M. PA) :**

Oke.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Selanjutnya, kembali lagi. Yang nomor empat, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah. Oh, sorry. Saya kurang teliti tadi. Perda nomor 7, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah, masa sidang keberapa?

**KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (MUSRIADI, S.H., M.M.) :**

Ijin Pimpinan mungkin kami akan koordinasikan terkait dengan dia masuk di agenda masa sidang keberapa karena saya kira untuk pencantuman itu nanti kan di outputnya keputusan DPRD pimpinan saya kira secepatnya kami koordinasikan.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Silahkan

**FRAKSI GOLONGAN KARYA (H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S. Sos., M.M.) :**

Ini persetujuan Pak, jadi persetujuan baru tindak lanjuti ke keputusan pimpinan, keputusan DPRD jadi harusnya disetuju hari ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Kabag Hukum saya kira harus jelas dulu ini. Tidak apa-apalah ditelpon. Sambil ditelepon Dinas Peternakan Rumah Pematangan Hewan

**KEPALA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN (Ir. ERMAN ASNAWI, M. Si.) :**

Makasih untuk RP sekaligus koreksi jadi tidak ada kata-kata rumah disitu pematangan hewan. Saya minta untuk 2026 kesempatan pertama sudah mendesak ini terkait dengan total loss bangunan yang sudah ada dan untuk PAD.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Jadi cuma pematangan hewan?

**KEPALA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN (Ir. ERMAN ASNAWI, M. Si.) :**

Iya.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Di masa sidang kedua?

**KEPALA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN (Ir. ERMAN ASNAWI, M.Si.) :**

Ya, masa sidang II tahun 2026

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Januari sampai April, anggarannya ada?



**KEPALA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN**  
**(Ir. ERMAN ASNAWI, M. Si.) :**

Ya.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Oke, oke lah. Perda nomor 9 kan dihilangkan yang inisiatif kita. Teman-teman DPRD, Propemperda Nomor 10 dan 11 eh 9 dan 10 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Jasa konstruksi di masa sidang pertama? Januari sampai April? Janganlah. Antara III atau I kalau bisa silahkan Pak Ketua.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Tabe Ketua Rapat. Ini dua-duanya penting yah. Cadangan Pangan Daerah penting juga, penting sekali ini bahkan kita disampaikan dari Biro Hukum ini wajib sekali, tetapi Jasa Konstruksi juga menjadi sangat penting karena ini dasarnya mereka teman-teman pelaku jasa konstruksi untuk beraktiftas, karena Perda yang ada sekarang itu sudah tidak *up to date* lagi. Kalau begitu kita di Cadangan Pangan Pemerintah saja atau kasih bersamaan. Bisa kan ya? Bisa ya? Masa sidang kedua Januari.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Kayaknya dimasa sidang kedua ini sudah ada 3 (tiga) Perda di situ sudah padat masa sidang kedua, ketiga boleh.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (HAERUDDIN TAHANG, S.E.) :**

Baik diisi ketiganya kasi bersamaan ya, makasih.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Oke tadi ya jawabannya masa sidang yang berapa?

**KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (MUSRIADI, S.H., M.M.) :**

Izin untuk BPKPD perubahan perda pengelolaan barang hasil koordinasi masa sidang ketiga pimpinan.

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

Oh ya cukup

Terima kasih sudah semua ya, masih ada tanggapan? Cukup, oke.

Oke, saya bacakan kembali Rancangan Propemperda Tahun 2026.

Yang Pertama, Penyelenggaraan Inovasi Daerah,

Yang Kedua, Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Daerah,

Yang Ketiga Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

Yang Keempat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

Yang kelima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027,

Yang Keenam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

Yang Ketujuh Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Yang Kedelapan Pematangan Hewan,



Yang Kesembilan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah,

Yang Kesepuluh Jasa Konstruksi.

Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Program Pembentukan Perda Tahun 2026 tersebut disetujui menjadi Program Pembentukan Perda Tahun 2026? Setuju?

**ANGGOTA RAPAT :**

Setuju

**KETUA RAPAT (MUHAMMAD TAUFAN) :**

**(KETUKAN PALU 2X)**


Terima kasih atas persetujuan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD dalam bentuk Surat Keputusan DPRD. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, Rapat Paripurna DPRD para hari ini, Kamis tanggal 27 November 2025, pukul 15.03 WITA, dengan resmi saya tutup.

Terima kasih.

**(KETUKAN PALU 3X)**


**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.03 WITA)**

KETUA RAPAT,



**MUHAMMAD TAUFAN**

SEKRETARIS RAPAT,



**H. A. ZULKIFLI NURDIN, S.H.**  
NIP.19710908 200604 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian	
Kepala Sub Bagian/Ketua Tim	g





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862

Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

Watansoppeng, 26 November 2025

Nomor : 005/ 565 /DPRD/XI/2025  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. Bupati Soppeng  
di  
Watansoppeng

Dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026, maka disampaikan kepada Bupati agar menugaskan Tim Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah dan SKPD Terkait untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 27 November 2025  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD  
Pakaian : P S H

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA DPRD,

  
H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076  
Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

Watansoppeng, 26 November 2025

Nomor : 005/ 566 /DPRD/XI/2025  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Paripurna DPRD

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kab. Soppeng  
2. Anggota DPRD Kab. Soppeng  
di  
Watansoppeng

Dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026, maka diundang dengan hormat untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 27 November 2025  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD  
Pakaian : PSH

Demikian undangan ini, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA DPRD,

*Handwritten signature*  
H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90862  
Telepon (0484) 21055 Faximile. (0484) 21076

Laman : <https://dprd-soppeng.go.id>, Pos-el : [dprd@soppeng.go.id](mailto:dprd@soppeng.go.id)

## DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

MASA SIDANG KE : I  
RAPAT KE : 26  
ACARA : Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026  
HARI / TANGGAL : Kamis/ 27 November 2025  
PUKUL : 11.31 s/d 15.03 Wita  
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Kab. Soppeng

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ANDI MUHAMMAD FARID, S.Sos		L	KETUA DPRD	1.....
2	H. NASFIDING		L	WAKIL KETUA I DPRD	2.....
3	MUHAMMAD TAUFAN		L	WAKIL KETUA II DPRD	3.....
4	H. KUSMAN, S.E., M.M.		L	KETUA KOMISI I	4.....
5	ANDI TAKDIR, S.E		L	WAKIL KETUA	5.....
6	KAMARUDDIN, S.E., M.Si.		L	SEKRETARIS	6.....
7	Hj. ANDI WAHDA, S.E.	P		ANGGOTA	7.....
8	H. SYAHRUDDIN M. ADAM, S.Sos., M.M.		L	ANGGOTA	8.....
9	MURSALIN, S.E.		L	ANGGOTA	9.....
10	ANDI MAHFUD, S.Sos.		L	ANGGOTA	10.....
11	ANDI SILFY WIDARA NINGSIH, S.Sos.	P		ANGGOTA	11.....
12	SYAHRIR, S.E.		L	ANGGOTA	12.....
13	Dr. SYAMSUDDIN, S.S., M.Si.		L	KETUA KOMISI II	13.....
14	ANDI DEWI AYU LESTARI	P		WAKIL KETUA	14.....
15	BAHTIAR MASE		L	SEKRETARIS	15.....
16	H. ISMAIL		L	ANGGOTA	16.....
17	HADI WIJAYA ISMAIL, S.P.		L	ANGGOTA	17.....
18	FAUZI ALGIFARY		L	ANGGOTA	18.....
19	SAINAL NUR		L	ANGGOTA	19.....
20	MOHAMAD CANDRA MUHCTAR, S.Pd., M.Pd.		L	ANGGOTA	20.....
21	ANDI NELLI, S.Pd.	P		ANGGOTA	21.....
22	H. ANDI WADENG, S.E., M.M.		L	KETUA KOMISI III	22.....
23	MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, S.E.		L	WAKIL KETUA	23.....
24	RUSDIAMAN TAHIR, S.E.		L	SEKRETARIS	24.....
25	SUMARNI	P		ANGGOTA	25.....
26	Hj. INSANA, S.Pd.SD.	P		ANGGOTA	26.....
27	ABDUL KADIR, S.P.		L	ANGGOTA	27.....
28	H. SYAMSUDDIN DENNU		L	ANGGOTA	28.....
29	ARDI DOMA		L	ANGGOTA	29.....
30	HAERUDDIN TAHANG, S.E.		L	ANGGOTA	30.....

Catatan :  
\* Hadir :  
\* Tidak Hadir :

KETUA RAPAT,  
  
MUHAMMAD TAUFAN



**DAFTAR HADIR TIM PENGHARMONISASIAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN  
SKPD TERKAIT**

Acara : Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026  
 Hari / Tanggal : Kamis/ 27 November 2025  
 Pukul : 11-31 s/d 15-03 Wita  
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				1.....
2	MUSLIMAH	L	FBS HUKUM	2.....
3	Lies Uhin	P	BKPD	3.....
4	Fitrah	L	BPKPD	4.....
5	CRICKANA	P	BKPD	5.....
6	HARTINI HARDA	P	DPKHP	6.....
7	HJ. ANITA	P	BPKPD	7.....
8	Amraini Manaf	P	Bag. Hukum	8.....
9	Hasni	P	Bag. HKM	9.....
10	gusmanan wahyuni	L	PUPR	10.....
11	MURKASAKA	L	PL	11.....
12	Urdwan	L		12.....
13	EPRMAN ASNI	L	DPKHP	13.....
14	Agas Ningsi	L	Bappelwada	14.....
15	M. Dwidia	L	Bag. OR	15.....
16	Amendjayat H	P	B. Org	16.....
17				17.....
18				18.....
19				19.....
20				20.....





**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 17/KPTS/DPRD/XI/2025**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menjelaskan mekanisme penyusunan Propemperda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Soppeng Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;




6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Soppeng Nomor : 100.3.2/1483/Huk tanggal 23 Oktober 2025 tentang Program Pembentukan Perda Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  2. Surat Bupati Soppeng Nomor 100.3.2/1676/Huk tanggal 25 November 2025 tentang Usulan Penambahan PROPEMPERDA Tahun 2026.
  3. Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 27 November 2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Disamping penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, tidak tertutup kemungkinan terdapat Penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya yang merupakan tuntutan dan amanah Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mendesak, maka berlaku secara mutatis mutandis dan menjadi bagian dari Propemperda ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada tanggal : 27 November 2025  
WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN SOPPENG,



MUHAMMAD TAUFAN

Tembusan :

1. Bupati Soppeng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda se-Kabupaten Soppeng;
4. Camat se-Kabupaten Soppeng.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOPPENG  
 NOMOR : 17/KPTS/DPRD/XI/2025  
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2025  
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 (PROPEMPERDA) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

NO	JUDUL PERDA	MATERI POKOK	PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN	PEMRAKARSA	MASA SIDANG	KET
1.	PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pedoman penyelenggaraan inovasi daerah yang meliputi bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif, perencanaan dan uji coba inovasi daerah, pengembangan, penetapan dan pemberian penghargaan inovasi daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 2. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	I	
2.	TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	II	
3.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	Penyesuaian pembentukan dan susunan perangkat daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	II	
4.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	1. Laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	TENTATIF	



			3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan			
5.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Pembiayaan Daerah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	TENTATIF	
6.	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah setelah perubahan 3. Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	TENTATIF	
7.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perubahan terkait Pengelolaan Barang	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	III	



8.	PEMOTONGAN HEWAN	Pengoptimalan Pemanfaatan dan Fungsi Rumah Potong Hewan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	II	
9.	PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wewenang</li> <li>2. Sasaran</li> <li>3. Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan</li> <li>4. Penyelenggaraan Cadangan Pangan</li> <li>5. Lumbung Pangan Masyarakat</li> <li>6. Penanggulangan Krisis Pangan</li> <li>7. Peran Serta Masyarakat</li> <li>8. Pengawasan</li> <li>9. Pendanaan</li> </ol>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Inisiatif DPRD	III	
10.	JASA KONSTRUKSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.</li> <li>2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang</li> </ol>	Inisiatif DPRD	III	



		<p>dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.</li> <li>4. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.</li> <li>5. Menjamin tata kelolaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</li> <li>6. Kewenangan pemerintah daerah/kota urusan Jasa Konstruksi adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan tenaga terampil</li> <li>b. Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kab/kota</li> <li>c. Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi</li> </ol> </li> </ol>	<p>Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi</li> <li>6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;</li> </ol>			
--	--	---	---	--	--	--



			<p>7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota</p> <p>8. Permendagri 106/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>9. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>			
--	--	--	--	--	--	--



WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN SOPPENG,

*(Handwritten signature in blue ink)*

MUHAMMAD TAUFAN

